

# Kendala Optimalisasi Peran Konsil Dan Lembaga Keagamaan Dalam Pengembangan Kerukunan Umat Beragama

Nawari Ismail

Magister Studi Islam, Pascasarjana  
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta  
Yogyakarta, Indonesia  
Email: nwrismaiel@yahoo.com

**Abstrak** — *Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan kontribusi dan kendala serta kesamaan kendala yang dihadapi oleh konsil dan lembaga keagamaan dalam pengembangan kerukunan umat beragama, baik kerukunan internal umat maupun antar umat beragama. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif, pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam, dokumentasi, media on-line, analisis dilakukan secara thick description. Adapun hasilnya adalah konsil dan lembaga keagamaan belum optimal dalam upaya pengembangan kerukunan umat beragama karena masih banyaknya kendala yang dihadapi.*

**Kata Kunci** *Kontribusi, kendala, kesamaan kendala, lembaga berorientasi pengembangan kerukunan umat beragama.*

## I. PENDAHULUAN

Sejarah dan pengalaman bangsa-bangsa yang masyarakatnya plural secara agama dan etnis menunjukkan pengembangan kerukunan umat beragama senantiasa terus menjadi isu penting. Hal yang sama berlaku untuk kasus Indonesia. Pada era reformasi isu ini menjadi lebih penting karena adanya situasi dan kondisi yang dilematis. Di satu sisi ada pengakuan dan penumbuhkembangan prinsip-prinsip masyarakat madani dan multikulturalisme, namun di sisi lain konflik-konflik horizontal bernuansa agama dan konflik vertikal antara kelompok agama dengan negara masih sering terjadi.

Hasil pencermatan terhadap berbagai kasus konflik umat beragama di Indonesia sejak era reformasi sampai dua tahun terakhir menunjukkan pola periodik tertentu. Awal dan medio 2000-an lebih ditandai dengan maraknya konflik antarumat beragama, sedangkan awal akhir 2000-an sampai tahun 2013 lebih banyak ditandai dengan konflik internal umat Islam yang melibatkan kelompok sempalan. Ketidakrukunan dengan konflik kekerasan internal umat Islam meluas bukan hanya di Jawa, seperti di Kuningan, Jakarta, Bekasi, Bogor, Situbondo, dan Sampang, namun juga di luar Jawa seperti di Lombok dan Kalimantan Tengah.

Upaya pengembangan kerukunan umat beragama bukan hanya menjadi tugas pemerintah, namun juga semua kelompok umat beragama yang merupakan bagian dari masyarakat sipil. Pihak pemerintah sebenarnya telah cukup memberikan perhatian dengan menggunakan berbagai instrumen (regulasi) dan melibatkan banyak lembaga i

dalam upaya menumbuhkembangkan kerukunan, namun konflik atau ketidakrukunan masih terus menjadi persoalan. Di antara lembaga yang telah dibentuk pemerintah adalah Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), dan Penyuluh Agama. Sementara dari kalangan masyarakat sipil, khususnya lembaga-lembaga yang kegiatannya terkait dengan pengembangan kerukunan umat beragama meskipun secara historis terkait dengan kebijakan yang diambil pemerintah yaitu Majelis Ulama Indonesia (MUI), Persekutuan Wali Gereja Indonesia (PGI), Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI), Parisada Hindu Dharma Pusat (PHDP), Perwalian Umat Buddha Indonesia (WALUBI), dan Matakini.

Majelis-majelis Agama tersebut dahulu disebut dengan Wadah Musyawarah Antar Umat Beragama.<sup>iii</sup>

Makalah ini akan memfokuskan pada kendala yang dihadapi oleh konsil dan lembaga keagamaan tersebut dalam pengembangan kerukunan umat beragama, baik kerukunan internal umat maupun antar umat beragama.

## Kerukunan Hidup Beragama

Dalam peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri dinyatakan bahwa kerukunan umat beragama adalah keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.<sup>iv</sup>

Berdasarkan adanya perbedaan prinsip dan cabang (keyakinan, pemahaman dan ritual) tiap agama dan dorongan untuk saling menghormati di antara umat beragama, maka pemerintah mengembangkan prinsip *agree in disagreement* dalam pembinaan kerukunan umat beragama. Dalam hal ini Azravy menyebutkan dengan teologi kerukunan yang bersifat eksklusif-inklusif. Sebuah doktrin selain ada klaim kebenaran (paham) agama oleh masing-masing kelompok beragama, namun pada saat yang sama setiap kelompok harus bersikap terbuka dan menghargai kelompok yang lain.

Guna menumbuhkembangkan kerukunan hidup beragama, pihak pemerintah telah mencanangkan Trilogi Kerukunan yaitu kerukunan antar umat beragama,

kerukunan intern umat beragama, dan kerukunan antara umat beragama dengan pemerintah. Secara historis, konsep ini banyak didasarkan atas paradigma pembangunan ekonomi yang mementingkan pertumbuhan, sehingga pemerintah menghendaki stabilitas politik nasional. Sebenarnya sebelum terumusnya trilogi kerukunan, pemerintah (Orde Baru) sejak awal telah menyusun strategi pembinaan kerukunan hidup beragama, terutama sejak diselenggarakannya Musyawarah Antar Umat Beragama di Jakarta, dengan menggunakan pendekatan tertentu dalam setiap tahapannya, yaitu:vi (1) Tahap pertama digunakan pendekatan politis karena situasi keamanan; (2) Tahap kedua digunakan pendekatan filosofis-ilmiah yang ditandai dengan penyelenggaraan berbagai dialog dan diskusi tentang hubungan umat beragama yang kemudian menghasilkan prinsip *agree in disagreement*; (3) Tahap ketiga digunakan pendekatan pragmatis-praktis yang ditandai dengan pelayanan kepada masyarakat agar kehidupan keagamaan makin semarak, dan saat itu mulai dirumuskan Trilogi Kerukunan; (4) Tahap keempat digunakan pendekatan dinamis-produktif, dalam arti setiap umat beragama didorong agar memberikan sumbangannya dalam pembangunan, memadu kerja sama untuk menjawab tantangan zaman.

Selama kurun waktu tersebut banyak keberhasilan yang dicapai dari proyek kerukunan yang bersifat top-down tersebut, seperti berbagai dialog yang pernah dilakukan Wadah Musyawarah Antarumat Beragama, kerja sama sosial, penelitian dan silaturahmi, dan perangkat kebijakan untuk pengendalian konflik antarumat beragama seperti mengenai pedoman penyiaran agama (1978), pelaksanaan dakwah dan kuliah subuh (1978), tata cara pengembangan ibadah dan pembangunan tempat ibadah (1969), penyelenggaraan peringatan hari besar keagamaan (1981). Bahkan di tingkat daerah seperti di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta selain menyepakati dan mengatur pada skala nasional tersebut juga mengatur mengenai perkawinan beda agama dan penguburan janazah (1983).vii

Terlepas dari keberhasilan yang dicapai dari proyek kerukunan yang dilakukan pemerintah tersebut, banyak kalangan memberikan kritik. Azra misalnya menganggap proyek kerukunan itu belum menunjukkan peningkatan kualitatif karena lebih sering dilakukan secara top-down, elitis, parsial dan adhoc serta belum ada dialog yang genuine, jujur dan ikhlas. Akibatnya masih sering muncul kasus konflik yang bernuansa agama seiring dengan berjalannya proyek kerukunan tersebut. Dalam kenyataan, harus diakui kerukunan umat beragama masih terus menjadi masalah aktual bangsa ini.

## II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam, dokumentasi, dan media on-line. Analisis data dilakukan dengan *thick*.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Kontribusi dan Kendala

#### 1. Penyuluh Agama

Berdasarkan Keputusan Menkowsabngpan No 54/1999 Penyuluh Agama adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh yang berwenang untuk melaksanakan bimbingan dan penyuluhan Agama dan pembangunan kepada masyarakat melalui bahasa Agama (Nurmilati dalam [kalsel.kemenag.go.id/file/file/Penamas/wcgy1361307008.pdf](http://kalsel.kemenag.go.id/file/file/Penamas/wcgy1361307008.pdf)). Tugas pokoknya adalah: melaksanakan penyuluhan agama, menyusun dan menyiapkan program, melaksanakan dan melaporkan serta mengevaluasi/memantau hasil pelaksanaan, memberikan bimbingan dan konsultasi, memberi arahan dalam peningkatan ketaqwaan dan kerukunan umat beragama serta keikutsertaan dalam keberhasilan pembangunan (Nurmilati dalam [kalsel.kemenag.go.id/file/file/Penamas/wcgy1361307008.pdf](http://kalsel.kemenag.go.id/file/file/Penamas/wcgy1361307008.pdf)).

Penyuluh Agama (selanjutnya disingkat dengan PA) meliputi: PA Muda yang bertugas pada masyarakat di lingkungan pedesaan. PA Madya yang bertugas pada masyarakat di lingkungan perkotaan. PA Utama yang bertugas di lingkungan pejabat instansi pemerintah /swasta. Selain itu ada juga Penyuluh Agama Honorer (selanjutnya disingkat dengan PAH) yang memiliki tugas yang sama dengan PA.

Secara ideal, salah satu tugas dari PA maupun PAH adalah memberi arahan dalam peningkatan ketaqwaan dan kerukunan umat beragama serta keikutsertaan dalam keberhasilan pembangunan melalui bahasa agama. Masalahnya adalah pada level praktis, PA maupun PAH belum banyak berkontribusi dalam pengembangan kerukunan umat beragama. Hal ini ditunjukkan dalam berbagai hasil riset.

Misalnya peran PA di Kabupaten Bantul dan Slemanviii dalam pengembangan kerukunan umat beragama masih rendah, tetapi masih dimungkinkan untuk dioptimalkan melalui dukungan semua pihak yang terkait. Secara internal, dukungan tersebut dapat berasal dari kelompok kerja PA (Pokjaluh). Kementerian Agama sebagai pembina, serta pengetahuan dan pemahaman PA sendiri tentang kerukunan anatar umat beragama. Adapun secara eksternal dukungan berupa respon atau sikap dari masyarakat terhadap keberadaan PA.

Pemahaman PA tentang kerukunan umat beragama tercermin dari usaha yang telah dilakukan sebagian PA dalam mengembangkan kerukunan umat beragama, khususnya di lingkungan internal umat beragama. Umumnya mereka melakukan sosialisasi kerukunan melalui pengajian dan penyuluhan yang dilakukan kepada berbagai kelompok binaannya. Sementara pengembangan kerukunan antar umat beragama dikembangkan oleh PA melalui kegiatan penunjang terutama dalam aspek kesehatan dan ekonomi.

Kondisi yang mirip terlihat dari hasil penelitian yang dilakukan Puslitbang Kehidupan Agama ix yang menunjukkan bahwa walaupun pengetahuan PA dan PAH, tentang ilmu keagamaan (keislaman) cukup baik, namun tidak diikuti oleh pengetahuan mereka tentang pemahaman terhadap struktur sosial masyarakat, terutama dalam melakukan deteksi dini kerawanan sosial-keagamaan. Mereka juga tidak memiliki peta kerawanan sosial, dan keterampilan yang lemah, sehingga perannya dalam resolusi konflik tidak begitu terlihat. Para PA umumnya hanya berperan dalam memberikan bimbingan kepada jamaah binaan masing-masing untuk tidak melakukan tindakan anarkis, tetap menjaga keamanan, ketertiban, dan upaya penolakan terhadap pendirian rumah ibadat lain atau paham keagamaan yang dianggap menyimpang harus dilakukan sesuai dengan norma dan hukum yang berlaku. Para penyuluh lebih mengutamakan pembinaan keagamaan di wilayah kerjanya masing-masing agar umatnya lebih mendalami dan melaksanakan ajaran agamanya dan bersikap pasif terhadap resolusi konflik.

Selain itu, Bahirohx juga menemukan bahwa walaupun pemahaman PA, baik Islam, Katolik, Kristen, Hindu dan Budha tentang kerukunan umat beragama cukup kuat, namun dalam tingkatan sosialisasi kepada umat belum berstruktur dengan baik dan kompak diantara para penyuluh. Baik yang terkait dengan waktu penyampaiannya, fokus materi, dan metodenya, ada yang intensif dalam mensosialisasikan dan banyak pula yang tidak.

Lemahnya kontribusi PA dan PAH dalam pengembangan kerukunan umat beragama karena banyak faktor, terutama faktor internal. Hal ini dapat dilihat dari hasil kajian Ujang Jaenal Mutakin.xi Menurut ada tiga (3) kendala utama yang dihadapi PA dan PAH yaitu keorganisasian atau struktur, manajerial-administratif, dan sumber daya penyuluh.

Dalam aspek struktural, PA masih dihadapkan kepada sentralisasi kebijakan terutama terkonsentrasi di tingkat pusat. Hal ini menyebabkan manajerial di tingkat propinsi dan kabupaten/kota kurang dapat berjalan efektif dan antisipatif sesuai dengan tuntutan perkembangan masyarakat. Bahkan, manajerial Bidang Penamas di tingkat Kanwil dan Kemenag lebih cenderung diposisikan atau memposisikan diri sebagai pekerja pusat atau kepanjangan tangan dari pusat. Pada aspek manajerial masih banyak kelemahan yang terjadi dalam mengelola penyuluh dan kepenyuluhan, misalnya kemampuan merencanakan program-program penyuluhan yang kreatif, inovatif dan proyekatif di tingkat propinsi dan kabupaten/kota masih lemah.

Selanjutnya menurut Mutakin, pengelolaan sumber daya penyuluh juga belum efektif. PA seharusnya memiliki empat (4) kompetensi dasar yaitu kompetensi dakwatologis, kompetensi profesional, kompetensi kepribadian, dan kompetensi sosial. Pada kompetensi dakwatologis pada umumnya penyuluh masih lemah dalam memahami konsep dasar penyuluhan, pendekatan penyuluhan, teknik-teknik penyuluhan dan teori-teori penyuluhan. Implementasi pelaksanaan penyuluhan

cenderung bersifat formalistik dan strukturalistik. Lemahnya metodologi para penyuluh dalam proses penyuluhan dapat dilihat dari proses pelaksanaan penyuluhan yang masih cenderung menggunakan cara-cara konvensional yakni ceramah satu arah. PA juga masih lemah dalam aspek profesional, yaitu kemampuan melaksanakan tugas pokoknya meliputi : merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi. Aspek kepribadian juga belum bisa terpenuhi seperti menampilkan pribadi yang jujur, berakhlak mulia, teladan, pribadi yang mantap, dewasa, arif, dan berwibawa. Pada aspek sosial, kemampuan penyuluh ini berhubungan dengan penyuluh sebagai anggota masyarakat dan sebagai makhluk sosial.

## 2. Forum Kerukunan Umat Beragama

Keberadaan Forum Kerukunan Umat Beragama (selanjutnya disingkat dengan FKUB) didasarkan atas Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri, nomor 9 tahun 2006 dan nomor 8 tahun 2006, tentang 'Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat'.

Secara umum Forum ini memiliki peranan untuk (1) melakukan dialog dengan tokoh agama dan masyarakat, (2) menampung aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat, dan menyalurkannya dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan bupati, (3) mensosialisasikan peraturan perundangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang terkait dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat, (4) memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadat. Karena itu, sebenarnya FKUB memiliki peran di level preventif dan kuratif.

Selama dasa warsa ini harus diakui bahwa FKUB belum optimal dalam melaksanakan perannya. Di setiap daerah pun tingkatan perannya masih berbeda-beda, mulai dari yang aktif sampai mati suri, bahkan ada beberapa daerah yang belum memilikinya.

Karena itu ada keinginan yang besar dari pengurus untuk mengoptimalkan perannya. Hal ini terlihat dari hasil Silaturrahi Nasional (Silatnas) IV FKUB 11-12 November 2013 dengan tema 'optimalisasi peran FKUB' (Hidayatullah.com, diakses 1 Maret 2014).

Walaupun FKUB lebih didesain sebagai lembaga yang mengurus kerukunan antarumat beragama, namun kegiatan-kegiatan yang dilakukannya juga bersentuhan dengan kerukunan internal umat beragama. Misalnya FKUB mensosialisasikan kepada anggotanya agar setiap perwakilan anggota kelompok agama selalu menjaga kerukunan, sosialisasi itu sekaligus akan dijalankan oleh anggota FKUB yang berasal dari LB-PKUB (Majelis Agama) ke kelompok umat masing-masing, sehingga masing-masing kelompok akan mensosialisasikan kepada umatnya agar menjaga toleransi, baik antar umat beragama maupun internal umat beragama. Artinya, FKUB secara tidak langsung telah berperan dalam kerukunan internal umat

beragama, dari pengembangan kerukunan antar umat beragama menuju/mencakup juga kerukunan internal umat beragama. Memang tidak selamanya berjalan seperti yang diharapkan, sebab bisa saja kelompok umat beragama yang ada (LB-PKUB) di FKUB tidak mensosialisasikannya karena sebab-sebab tertentu. Misalnya, karena keberadaannya di FKUB hanya sekedar formalitas, sikap ini terutama diambil oleh kelompok minoritas di suatu daerah, juga karena setiap LB-PKUB tidak merpersentasikan semua unsur internal umat beragama.

Kendala utama dari optimalisasi peran FKUB adalah karena masalah payung hukum, masih sangat bergantung kepada kehendak politik pemerintah, lemahnya motif bersama dari sebagian organisasi keagamaan yang menjadi anggota, keterbatasan waktu pengurus, masalah representasi keanggotaan Forum, dan sarana dan prasarana.

Forum masih dihadapkan kepada masalah payung hukum yang terkait dengan keberadaan dan fungsi-fungsinya. Masalah ini termasuk yang paling penting dari sekian kendala yang dihadapi FKUB karena memiliki implikasi yang sangat luas, misalnya berimplikasi terhadap masalah dana, kehendak politik pemerintah lokal, bahkan juga merembes terhadap kemungkinan 'pengambilalihan' sebagian peran pengembangan kerukunan yang sudah dimiliki oleh instansi pemerintah semisal Kementerian Agama. Meskipun pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pernah diusulkan agar ada peningkatan payung hukum, namun sampai sekarang belum ada tindak lanjut. Hal ini ditengarai oleh beberapa pihak karena adanya sikap dari sebagian instansi pemerintah yang kurang mendukung terhadap peningkatan payung hukum keberadaan FKUB. Sebab jika hal itu terjadi, maka peran-peran pengembangan kerukunan yang selama ini ada di instansi pemerintah akan beralih ke FKUB, dan karenanya FKUB akan menjadi semacam lembaga superbody. Karena itu sangat wajar kalau ada aparat pemerintah terkait yang 'kurang antusias' dalam mengembangkan Forum ini. Pemahaman ini juga dapat dilihat dari beberapa pernyataan informan dari kalangan FKUB, misalnya 'jangan menjadikan tokoh agama (yang ada dalam FKUB) sebagai pemadam kebakaran saja', atau pernyataan 'penghargaan pemerintah terhadap tokoh agama (yang ada dalam FKUB) masih tidak memadai'

Forum juga masih sangat tergantung kepada pemerintah setempat, khususnya dalam kaitannya dengan dana. Hal ini berimplikasi kepada keaktifan peran FKUB. Kendala lain berasal dari sikap organisasi keagamaan (LB-PKUB) dalam internal FKUB, karena masih banyak kelompok agama tersebut yang memiliki persepsi negatif dan pemahaman yang keliru tentang keberadaan FKUB. Misalnya FKUB dianggap sebagai Forum yang membela pihak mayoritas dan dianggap menghambat penyebaran agama tertentu, khususnya dalam pembangunan rumah ibadah, sehingga Forum dianggap hanya menguntungkan pihak mayoritas. Karena itu, ada lembaga keagamaan yang masih belum sepenuhnya menerima terhadap pasal-pasal dalam PB2M 2006. Juga ada yang menerima dengan setengah hati. Sebenarnya jika ada motivasi yang kuat dari unsur-unsur yang ada dalam FKUB, khususnya tokoh-

tokoh yang menjadi wakil dari lembaga keagamaan, persoalan dana dan political will pemerintah dapat diatasi dan ditumbuhkan.

Faktor yang tak kalah penting adalah masalah representasi wakil dari internal kelompok agama di Forum, khususnya dari kelompok agama (LB-PKUB) yang memiliki keaggotaan plural. Pengambilan keputusan ketika ada masalah yang banyak menguntungkan wakil mayoritas karena keputusan akhir diambil secara voating.

Sarana dan prasana terkait dengan kesekretariatan dan administrasi perkantoran sebagaimana layaknya sebuah kantor. Selain masih ada FKUB di daerah yang belum memiliki kesekretariatan, juga walaupun sudah ada, namun keadministrasian dan manajemen belum berjalan dengan baik karena keterbatasan dana. Padahal ini penting untuk memperlancar kegiatan-kegiatan Forum. Pengadaan sarana dan prasarana, administrasi dan manajemen kantor (termasuk dana) merupakan cerminan dari anggapan dan sikap terhadap keberadaan sebuah lembaga. Jika lembaga dianggap penting dan strategis, maka aspek-aspek tersebut akan semakin ditingkatkan, dan sebaliknya.

Adapun faktor pemacu yang menyebabkan FKUB tetap ada dan menjalankan fungsinya yaitu karena masih adanya kehendak baik dari (sebagian) Pemda, dan masih adanya motivasi yang kuat dari kelompok umat beragama untuk menghidupkan kegiatan Forum.

### 3. LB-PKUB/Majelis-Majelis Agama

Sementara itu, LB-PKUB sesuai dengan tujuan pokoknya adalah lebih berorientasi ke lingkungan internal kelompoknya masing-masing. Mereka berusaha menjalin persatuan dan ukhuwah di kalangan kelompoknya. Meskipun LB-PKUB sudah cukup berperan dalam kerukunan internal umatnya, namun dalam kerukunan antar umat beragama masih cukup rendah. Walaupun ada kegiatan bersama sifatnya baru pada level dialog ide atau wacana yang terkesan formalistik seperti berupa himbuan, dan ucapan selamat.

LB-PKUB belum terlibat banyak dalam upaya pengembangan kerukunan umat beragama dan pengembangan wawasan multikultural di kalangan internal umatnya masing-masing. Dari kalangan pemerintah masih berpersepsi bahwa mereka lebih banyak menekankan pada masalah hukum (halal-haram, menyimpang aqidah atau tidak). Sebagaimana dilakukan Majelis Ulama Indonesia di daerah.<sup>xii</sup> Padahal seharusnya LB-PKUB lebih aktif dalam mengembangkan wawasan multikultural di kalangan umatnya masing-masing, sehingga mereka memiliki kontribusi terhadap pengembangan sikap bertoleransi dan kerukunan antarumat beragama.

Sementara di kalangan LB-PKUB dari agama non Islam, keadaannya tidak jauh berbeda. Masih banyak perbedaan yang muncul, sehingga mereka belum banyak berbuat dalam mengembangkan kerukunan internal umat beragama, kecuali berfokus melakukan konsolidasi di lingkungan internal sub-kelompok/sekte/paham agama masing-masing.

Di lingkungan umat Kristen misalnya, masih banyak huria dan gereja yang masih berada di luar Persekutuan Gereja di Indonesia (PGI). PGI merupakan wadah umat Kristen yang mewakili dalam FKUB. Sementara PGI baru mewadahi puluhan huria dan gereja, yang terutama hasil Sidang Raya X di Ambon ada 22 huria dan gereja seperti Huria Kristen Batak Protestan, Gereja Batak Karo Protestan, Geredja Methodis Sumatera, Banua Niha Keriso Protestan, Huria Kristen Indonesia, Gereja Toraja, Geredja Dajak Evangelis, Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, Gereja Protestan Indonesia, dan lainnya ([www.pgi.org](http://www.pgi.org)).

Di internal agama Budha, Walubi belum mampu mempersatukan beberapa sekte yang ada. Bahkan saat sekarang Walubi tidak lagi menjadi wadah tunggal dalam menghimpun aspirasi penganut agama Budha. Adanya banyak wadah dalam menaungi penganut agama Budha tersebut tentu berpengaruh terhadap upaya pengembangan kerukunan internal umat Budha. Hal ini juga berpengaruh dalam mengisi perwakilan di FKUB. Sebab pada akhirnya yang mewakilinya dari pihak yang secara sah diakui pemerintah yaitu Walubi. Dalam hal ini tentu berakibat terhadap munculnya masalah representasi dari keanggotaan FKUB sebagaimana disebutkan sebelumnya.

Sementara di kalangan Hindu, wadahnya masih bersatu di bawah Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI). Walaupun relatif tidak ada persoalan yang terkait dengan sekte atau wadah yang menaungi umat Hindu, namun persaingan antar kelompok di dalam PHDI sendiri tetap ada. Adapun peran yang diambil oleh PHDI dalam konteks pengembangan kerukunan antar umat beragama sebatas keterlibatannya dalam kepengurusan FKUB dan Kementerian Agama. Misalnya, terlibat dalam Safari Kerukunan yang diadakan tiap tahun oleh Kementerian Agama.

Dengan demikian secara umum, peran LB-PKUB dalam pengembangan kerukunan antarumat beragama, sebatas keterlibatan wakil-wakilnya dalam FKUB di setiap tingkatan, ditambah dengan himbauan agar umat beragama bertoleransi dan dapat menahan diri ketika ada konflik. Juga ucapan selamat ketika salah satu umat beragama memperingati hari besar agamanya.

Kendala: Kendala yang dihadapi LB-PKUB dalam pengembangan kerukunan umat beragama yaitu: (1) Masalah adanya beberapa sekte /kelompok agama yang berpengaruh terhadap ketidakmampuan LB-PKUB yang 'resmi' sebagai wadah pengembangn kerukunan internal umat beragama secara keseluruhan. (2) Hal ini juga berpengaruh terhadap munculnya masalah representasi di internal LBPKUB dan wakil mereka dalam keanggotaan di FKUB. Hampir semua LB-PKUB, khususnya yang terwakili di FKUB dari semua agama tidak sepenuhnya mewakili keseluruhan kelompok umat beragama masing masing. Temuan ini sama dengan yang dikemukakan oleh Muzdhar (2013), xiii bahwa semua kelompok agama khususnya majelis-majelis agama yang ada tidak mewakili seluruh umat beragama di masing masing agama yang ada di Indonesia.

Hanya saja masing-masing sekte/paham agama telah menjadi perekat sosial (social cement) di antara internal anggotanya. Sepanjang masing-masing pihak mampu mengendalikan diri dan anggotanya, maka konflik masif dan sosial tidak akan terjadi, meskipun tidak semua kelompok terwakili di FKUB dan dalam persoalan yang lain.

Dalam kasus wakil di FKUB yang terkait dengan upaya pemeliharaan kerukunan antarumat beragama, beberapa LB-PKUB seperti PGI dan KWI masih menjadi masalah. PGI, dan juga MUI, misalnya masih ada masalah dengan pemenuhan representasi wakilnya karena banyaknya anggota kelompoknya. KWI bermasalah dalam struktur organisasi, sebab hakikatnya tidak ada KWI di daerah, yang ada adalah keuskupan yang mandiri. Di MUI sendiri dihadapkan kepada persoalan fatwa-fatwanya yang terkait dengan pemahaman kelompok Islam lain, sehingga melahirkan konroversi di kalangan umat Islam.

#### *B. Kesamaan Kendala*

Dengan demikian, antara FKUB dan LB-PKUB sebenarnya sama-sama memiliki persoalan yang mirip yaitu berkaitan dengan representasi keanggotaan. Sebagaimana disinggung sebelumnya, tidak semua kelompok-kelompok agama yang ada di suatu daerah terwakili di dalam keanggotaan FKUB. Sama halnya dengan tidak semua kelompok-kelompok internal agama yang ada di suatu daerah terwakili di dalam keanggotaan LB-PKUB, terutama dari kalangan internal umat Islam, Kristen, dan Budha. Hal ini disebut kendala karena dalam pembahasan, pengendalian dan bahkan penanggulangan konflik atau pengembangan kerukunan umat beragama masih banyak kelompok agama yang tidak dilibatkan. Padahal sangat mungkin dalam konflik umat beragama justru melibatkan anggota kelompok agama yang tidak dilibatkan dalam LB-PKUB dan FKUB tersebut.

Keanggotaan yang berasal dari kelompok-kelompok agama dalam FKUB lebih banyak didominasi oleh kelompok agama mapan dan atau yang 'diakui' oleh pemerintah. Wakil dari umat Islam misalnya, berasal dari kelompok Islam mapan di suatu daerah atau nasional. Sementara dari kelompok sempalan belum dimasukkan sebagai wakil di FKUB. Contohnya adalah dari kelompok Syiah, Ahmadiyah, Front Pembela Islam, Lembaga Dakwah Islam Indonesia. termasuk kelompok sempalan pada level lokal seperti An-Nadzir.

Keberadaan Lembaga berorientasi dalam pengembangan kerukunan umat beragama (LB-PKUB), khususnya yang ada dalam majelis-majelis agama memang tidak seaktif sebagaimana yang dilakukan oleh FKUB. Hal ini sangat wajar karena tekanan majelis-majelis agama tidak sebagaimana halnya tekanan kegiatan FKUB.

#### **IV. KESIMPULAN**

Masih banyak kendala yang dihadapi oleh konsil dan lembaga keagamaan dalam pengembangan kerukunan umat beragama di Indonesia. Baik FKUB maupun Lembaga berorientasi pengembangan kerukunan umat beragama

(LB-PKUB) sama-sama menghadapi masalah keterwakilan keanggotaannya. Peran yang dihadapi FKUB karena masalah payung hukum, masih sangat bergantung kepada kehendak politik pemerintah, lemahnya motif bersama dari sebagian organisasi keagamaan yang menjadi anggota, keterbatasan waktu pengurus, masalah representasi keanggotaan Forum, dan sarana dan prasarana.

Sementara kendala yang dihadapi LB-PKUB dalam pengembangan kerukunan umat beragama yaitu: karena adanya beberapa sekte /kelompok agama yang berpengaruh terhadap ketidakmampuan LB-PKUB yang 'resmi' sebagai wadah pengembangan kerukunan internal umat beragama secara keseluruhan. Hal ini berpengaruh terhadap munculnya masalah representasi di internal LBPKUB dan wakil mereka dalam keanggotaan di FKUB.

PA maupun PAH belum banyak berkontribusi dalam pengembangan kerukunan umat beragama. walaupun pengetahuan mereka tentang ilmu keagamaan (keislaman) cukup baik, namun tidak diikuti oleh pengetahuan mereka tentang pemahaman terhadap struktur sosial masyarakat, terutama dalam melakukan deteksi dini kerawanan sosial-keagamaan. Mereka juga tidak memiliki peta kerawanan sosial, dan keterampilannya lemah dalam proses resolusi konflik.

#### DAFTAR PUSTAKA

- [1] Abidin, Zaenal, 'Tindak Anarkhis terhadap Kelompok Salafi di Lombok Barat Nusa Tenggara Barat.' *Jurnal Harmoni*, No 31. Juli-September 2009, pp.23-36.
  - [2] Ali, M.B., 2016. Religious Pluralism and Peace: Lessons from the Medina Charter.
  - [3] Anonim, (2000), Pedoman Penyiaran Agama, Dakwah, Pendirian Tempat Ibadah, Peringatan Hari Besar Keagamaan, Yogyakarta: Proyek Bimbingan dan Kerukunan Hidup Umat Beragama DIY
  - [4] Azra, Azyumardi, (2007), Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII-XVIII, Cetkan III, Jakarta: Kencana.
  - [5] Bahiroh, Siti, (2013), 'Pemahaman Penyuluh Agama tentang Kerukunan Umat Bergama dan Implementasinya Kepenyuluhannya,' Laporan Penelitian, Yogyakarta: LP3M UMY
  - [6] Berger, Peter dan Luckmann, (1990), *Tafsir Sosial Atas Kenyataan*, Terjemahan Hasan Basari, Jakarta: LP3ES.
  - [7] Budiman, Arif, (1985), Pembagian Kerja Secara Seksual Sebuah Pembahasan Sosiologis tentang Peranan Wanita di dalam Masyarakat, Jakarta: Gramedia.
  - [8] Cuff, E.C and G.C.F. Payne, (1984), *Perspectives in Sociology*, London: George Allen & Unwin.
  - [9] Effendi, Djohan, (editor), (1990), *Agama dan Masa Depan*, Jakarta: Balitbang Depag RI.
  - [10] Hasyim, S., 2015. Majelis Ulama Indonesia and Pluralism in Indonesia. *Philosophy & Social Criticism*, 41(4-5), pp.487-495.
  - [11] Ismail, Nawari, (2010), *Konflik Umat Bergama dan Budaya Lokal*, Bandung: Lubuk Agung.
  - [12] -----, (2014), *Relasi Islam Sempalan, Islam Mapan, dan Negara*. Yogyakarta: Samudera Biru.
  - [13] -----, (2009), 'Profil Konflik Umat Beragama Studi Kasus di Lima Daerah'. *Mukaddimah*, Januari-Juni, 20, pp. 32-49.
  - [14] Ismail, Nawari, Siti Bahiroh, Fathurrahman Kamal, (2014), 'Peran Penyuluh Agama dalam Pengembangan Kerukunan Umat Beragama. Studi Kasus di Kabupaten Sleman dan Bantul', Laporan Penelitian Unggulan Prodi, Yogyakarta: LP3M UMY.
  - [15] Jamal, A.A., (2016), Managing religion through "religious harmony": The case of Singapore. In *Religious Rules, State Law, and Normative Pluralism-A Comparative Overview* (pp. 325-341). Springer International Publishing.
  - [16] Jary, David & Julia, (1991), *Collins Dictionary of Sociology*. Galsgow: Harper Collins.
  - [17] Marse, Syamsulhadi, (1993), 'Peningkatan Kualitas Kerukunan Hidup Beragama.' Malalah Pelatihan Peneliti Agama Angkatan XIV, Jakarta: Balitang Depag RI.
  - [18] Majelis Ulama Indonesia, (t.t), *Mengawal Aqidah Umali: Fatwa MUI tentang Aliran-aliran Sesat di Indonesia*, Jakarta: Sekretariat MUI.
  - [19] Munir, Abdillah, (2013) dalam <http://eprints.uny.ac.id/id/eprint/19247>
  - [20] Mutakin, Ujang Jaenal, (2012), 'Quo Vadis Peran dan Fungsi Penyuluh Agama Islam Kasus di Cilegon'.
  - [21] Muzdhar, Atho', (2013), 'Lingkungan dan Peran Strategis FKUB Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama dan Persatuan Nasional', Makalah dalam acara Fasilitasi Peningkatan Kapasitas dan Kelembagaan FKUB Propinsi dan Kabupaten Kota, Jakarta: Direktorat Jendral Kesatuan Bangsa dan Politik, Kementerian Dalam Negeri, pada tanggal 3 dan 4 September 2013
  - [22] Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri, nomor 9 tahun 2006 dan nomor 8 tahun 2006, tentang 'Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat.
  - [23] Nasarani, Agitha Gaun Cakrapramesta, (2012). 'Peranan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Purworejo Sebagai Salah Satu Wadah Pencegahan Konflik Antar Umat Beragama'. Yogyakarta: Fakultas Ilmu Sosial, dalam <http://eprints.uny.ac.id/id/eprint/19247>.
  - [24] Poloma, Margaret M, (1984), *Sosiologi Kontemporer*, terjemahan Tim Yasogama, Jakarta: Rajawali.
  - [25] Puslitbang Kehidupan Keagamaan, (2012), 'Persepsi Penyuluh Agama tentang Konflik Berbasis Agama', Jakarta: Puslitbang Kehidupan Agama.
  - [26] Salehuddin, Ahmad, (2007), *Satu Dusun Tiga Masjid*, Yogyakarta: Pilar Media.
  - [27] Syaekani, Imam, (2009), 'Konflik Sunni-Syiah di Bondowoso,' *Jurnal Harmoni*. Juli-September, 31, pp. 45-59.
  - [28] Taylor, Steven J. & Bogdan, Robert, (1984), *Introduction to Qualitative Research Methods The Search for Meanings*, New York: A Wiley-Interscience Publilivation.
  - [29] Theodorson, George A. Theodorson, Achilles G, (1969), *Modern Dictionary of Sociology*. Crowell Company.
  - [30] Varshney, Ashutosh, (2009), *Konflik Etnis dan Peranan Masyarakat Sipil*, Penerjemah Siti Aisyah dkk., Jakarta: Balitbang Agama.
- Media Online
- [31] AntaraNews.Com
  - [32] Detik.com.
  - [33] Detikbandung.
  - [34] <http://fkubjateng/category/blog/>
  - [35] <http://klikfkubwordpress.com>
  - [36] Lomboktoday.co.id
  - [37] Metrotvnews.com,
  - [38] SM,CyberNews.,
  - [39] INILAH.COM
  - [40] Rinjanipost.com.
  - [41] Solopos.com
  - [42] SuaraMerdeka.com
  - [43] www.portalenteb.com.
  - [44] www: kawali.org
  - [45] www.matakin.or.id
  - [46] www: mui.or.id
  - [47] www.walubi.or.id
  - [48] <http://sofian.staff.ugm.ac.id/kuliah/model%20kebijakan.pdf>
  - [49] [http:// kalsel.kemenag.go.id/file/file/Penamas/wcgy1361307008.pdf](http://kalsel.kemenag.go.id/file/file/Penamas/wcgy1361307008.pdf)
  - [50] <http://Hidayatullah.com>, diakses 1 Maret 2014).



---

## End Note

<sup>i</sup> Pemerintah telah mengeluarkan regulasi dan pembentukan berbagai forum dalam kerangka pembinaan kerukunan hidup beagama. Yaitu: (1) Penetapan Presiden RI Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. (2) Penjelasan atas Penetapan Presiden RI Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. (3) Penetapan Presiden RI Nomor 4 Tahun 1963 tentang Pengamanan terhadap Barang-barang Cetak yang Isinya dapat Mengganggu Ketertiban Umum. (4) Instruksi Presiden RI Nomor 14 tahun 1967 tentang Agama, Kepercayaan dan Adat Istiadat Cina. (5) Petunju Presiden sehubungan dengan Surat Edaran Menteri Agama Nomor M.A/432/1981. (6) Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 01/BER/Mdn-Mag/1969 tentang Pelaksanaan Tugas Aparatur Pemerintahan dalam Menjamin Ketertiban dan Kelancaran Pelaksanaan Pengembangan dan Ibadat Agama oleh Pemeluk-pemeluknya. (7) Instruksi Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 1995 tentang Tindak lanjut Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/BER/MDN-MAG/1969 di Daerah. (8) Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 1978 tentang Pedoman Penyiaran Agama. (9) Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1979 tentang Tatacara Pelaksanaan Penyiaran Agama dan Bantuan Luar Negeri kepada Lembaga Keagamaan di Indonesia. (10) Keputusan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 1980 tentang Wadah Musyawarah Antar Umat Beragama. (11) Keputusan Pertemuan Lengkap wadah Musyawarah Antar Umat Beragama tentang Penjelasan Atas Pasal 3, 4 dan 6 serta pembedaan Susunan Penandatanganan Pedoman Dasar Wadah Musyawarah Antar Umat Beragama. (12) Instruksi Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama di Daerah Sehubungan dengan Telah Terbentuknya Wadah Musyawarah antar Umat Beragama. (13) Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : Kep-108/J.A/5/1984 tentang Pembentukan Team Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat. (14) Surat Kawat Menteri Dalam Negeri Nomor 264/KWT/DITPUM/DV/V/75 perihal Penggunaan Rumah Tempat Tinggal sebagai Gereja. (15) Surat Kawat Menteri Dalam Negeri Nomor 933/KWT/SOSPOL/DV/XI/75 perihal Penjelasan terhadap Surat Kawat Menteri dalam Negeri Nomor 264/KWT/DITPUM/DV/V/75 tanggal 28 Nopember 1975. (16) Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 455.2-360 tentang Penataan Klenteng. (17) Instruksi Menteri Agama Nomor 4 Tahun 1978 tentang Kebijakan Mengenal Aliran-aliran Kepercayaan. (18) Instruksi Menteri Agama Nomor 8 Tahun 1979

tentang Pembinaan, Bimbingan dan Pengawasan terhadap Organisasi dan Aliran dalam Islam yang Bertentangan dengan Ajaran Islam. (19) Surat Edaran Menteri Agama Nomor MA/432/1981 tentang Penyelenggaraan Hari-hari Besar Keagamaan. (20) Keputusan Pertemuan Lengkap Wadah Musyawarah Antar Umat Beragama tentang Peringatan Hari-hari Besar Keagamaan. (21) Instruksi Direktur Jenderal Bimas Islam Nomor Kep/D/101/78 tentang Tuntunan Penggunaan Pengeras Suara di Masjid dan Mushalla. (22) Keputusan Menteri Agama RI Nomor 84 Tahun 1996 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penanggulangan Kerukunan Hidup Umat Beragama. (23) Keputusan Menteri Agama RI Nomor 473 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penanggulangan Kerawanan Kerukunan Hidup Umat Beragama. (24) Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pengembangan kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Antar Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat.

<sup>ii</sup> Organisasi yang biasa yang disebut dengan Majelis-majelis Agama ini bisa disebut juga dengan Lembaga Berorientasi Pengembangan Kerukunan Umat Beragama. Lembaga-lembaga tersebut berasal dari masyarakat, meskipun secara historis terkait dengan kebijakan yang diambil pemerintah. Keenam lembaga ini merepresentasikan keenam agama yang diakui pemerintah Indonesia. Mereka memiliki peran penting dalam pengembangan kerukunan internal umat beragama, dan punya posisi strategi dalam kaitannya dengan keberadaan FKUB.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) berdiri pada tanggal 26 Juli 1975 di Jakarta. MUI mewadahi kelompok-kelompok Islam mapan seperti: NU, Muhammadiyah, Syarikat Islam, Perti, Al Washliyah, Math'laul Anwar, GUPPI, PTDI, DMI dan Al Ittihadiyyah. ([www.mui.or.id](http://www.mui.or.id)). Masih banyak kelompok Islam sempalan yang tidak terwakili seperti Syiah, Ahmadiyah, FPI, Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII), An-Nadzir, baik di pusat maupun di daerah.

Persekutuan Gereja Indonesia (PGI), wadah untuk agama Kristen, sebelumnya dikenal dengan 'Dewan Gereja-gereja di Indonesia' atau disingkat dengan DGI didirikan 25 Mei 1950 di Jakarta, dan sejak 1984 dalam Sidang Raya X yang dilaksanakan di Ambon DGI diubah menjadi PGI sampai sekarang. PGI mewadahi puluhan huria dan gereja yang tergabung dalam dalam agama Kristen. Ketika Sidang Raya X di Ambon ada 22 huria dan gereja seperti Huria Kristen Batak Protestan, Gereja Batak Karo Protestan, Geredja Methodis Sumatera, Banua Niha Keriso Protestan, Huria Kristen Indonesia, Gereja Toraja, Geredja Dajak

---

Evangelis, Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, Gereja Protestan Indonesia, dan lainnya ([www.pgi.org](http://www.pgi.org)).

Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI) sebelumnya bernama Majelis Agung Waligereja Indonesia. (MAWI) yang didirikan 2 November 1955 dalam sebuah sidang Konferensi para Uskup (22 orang Waligereja) seluruh Indonesia di Surabaya. Dalam tradisi gereja Katolik, setiap Uskup dengan sendirinya menjadi bagian dari jajaran para Uskup sedunia (*Collegium Episcopale*) yang di bawah pimpinan Sri Paus, bertanggungjawab atas seluruh Gereja Katolik. Karena itu para Uskup dalam satu negara membentuk wadah kerjasama yaitu *Konferensi Para Uskup*. Seorang uskup adalah pimpinan Gereja setempat yang bernama *Keuskupan*, dan karenanya uskup disebut Waligereja. KWI tiada lain pengejawantahan dari Konferensi para Uskup di Indonesia tersebut. ([www.kawali.org](http://www.kawali.org)).

Perwakilan Umat Buddha Indonesia (WALUBI) didirikan 20 Agustus 1998 di Jakarta. Mewadahi berbagai Majelis Agama Budha seperti Majubuthi, Mapanbumi, Zhen Fo Zong/Kasogatan, Martrisia, Madhatantri, PBD NSI, dan YPSBDI, Majabumi Tanah Suci. Selain itu masih banyak majelis agama Budha yang tidak tergabung dalam WALUBI misalnya Agama Budha Teravada Indonesia, Majelis Mahayana Indonesia, Budhdhayana Indonesia ([www.walubi.or.id](http://www.walubi.or.id)). Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) sebelumnya bernama Parisada Hindu Dharma Bali yang didirikan tahun 1959, dan berubah menjadi PHDI tahun 1964. Pengurus Pusat PHDI juga ada di Jakarta.

<sup>iii</sup> Pada masa Menteri Agama KH. M Dachlan dibentuk 'Badan Kontak Antara Agama'. Kemudian pada era Menteri Agama H. Alamsyah Ratu Perwiranegara dibentuk 'Wadah Musyawarah Antar Umat Beragama' lewat SK Menteri Agama Nomor 35 tahun 1980. Baru kemudian tahun 2006 muncul Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) melalui Peraturan Bersama Menag dan Mendagri Nomor : 9 Tahun 2006/8 Tahun 2006. Dengan demikian setidaknya ada 3 aturan yang terkait dengan Wadah Musyawarah ini yaitu: (1) Keputusan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 1980 tentang Wadah Musyawarah Antar Umat Beragama. (2) Keputusan Pertemuan Lengkap wadah Musyawarah Antar Umat Beragama tentang Penjelasan Atas Pasal 3, 4 dan 6 serta pembetulan Susunan Penandatanganan Pedoman Dasar Wadah Musyawarah Antar Umat Beragama. (3) Instruksi Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama di Daerah Sehubungan dengan Telah Terbentuknya Wadah Musyawarah antar Umat Beragama.

<sup>iv</sup> Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 9 Tahun 2006, Nomor : 8 Tahun 2006.

<sup>v</sup> Azyumardi Azra, (2007), *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII-XVIII*, Cetkan III, Jakarta: Kencana.

<sup>vi</sup> Syamsulhadi Marse, (1993), 'Peningkatan Kualitas Kerukunan Hidup Beragama.' Makalah Pelatihan Peneliti Agama Angkatan XIV, Jakarta: Balitang Depag RI.

<sup>vii</sup> Anonimus, (2000), *Pedoman Penyiaran Agama, Dakwah, Pendirian Tempat Ibadah, Peringatan Hari Besar Keagamaan*, Yogyakarta: Proyek Bimbingan dan Kerukunan Hidup Umat Beragama DIY.

<sup>viii</sup> Nawari Ismail, Siti Bahiroh, dan Fathurrahman Kamal, (2014), 'Peran Penyuluh Agama dalam Pengembangan Kerukunan Umat Beragama. Studi Kasus di Kabupaten Sleman dan Bantul', Laporan Penelitian Unggulan Prodi, Yogyakarta: LP3M UMY.

<sup>ix</sup> Puslitbang Kehidupan Keagamaan, (2012), 'Persepsi Penyuluh Agama tentang Konflik Berbasis Agama', Jakarta: Puslitbang Kehidupan Agama. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Informan kuncinya adalah penyuluh agama Islam PNS dan non PNS, serta informan penting lainnya. Penelitian dilakukan di daerah yang pernah mengalami konflik umat beragama, khususnya di Kabupaten Sukabumi (kasus Ahmadiyah dan Tijani), Kota Bogor (kasus Gereja Yasmin), Kota Bekasi (kasus Gereja HKBP-PTT), dan Kabupaten Banten (kasus Ahmadiyah di Cikeusik).

<sup>x</sup> Siti Bahiroh, (2013), 'Pemahaman Penyuluh Agama tentang Kerukunan Umat Beragama dan Implementasinya Kepenyuluhannya,' Laporan Penelitian, Yogyakarta: LP3M UMY.

<sup>xi</sup> Ujang Jaenal Mutakin, (2012), 'Quo Vadis Peran dan Fungsi Penyuluh Agama Islam Kasus di Cilegon'.

<sup>xii</sup> Hasil Wawancara dengan Suwardi, Kasubag Hukum dan KUB Kkementerian Agama Propinsi NTB, 26 Agustus 2016.

<sup>xiii</sup> Atho Muzdhar, 2013, 'Lingkungan dan Peran Strategis FKUB Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama dan Persatuan Nasional', Makalah dalam acara Fasilitasi Peningkatan Kapasitas dan Kelembagaan FKUB Propinsi dan Kabupaten Kota, Jakarta: Direktorat Jendral Kesatuan Bangsa dan Politik, Kementerian Dalam Negeri, pada tanggal 3 dan 4 September 2013 di Hotel Jayakarta, Jakarta dalam <http://balitbangdiklat.kemenag.go.id>.